



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
SEKRETARIAT DAERAH  
2022**



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Tilp. 771511  
**C I A M I S**

---

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 050/Kpts.66-Huk/2022

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 050/Kpts.13-Huk/2020, berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 maka dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, mengamanatkan bahwa Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati;
  - d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka ditetapkan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Nomor 900/244-Perkeu/2022 tanggal 23 September 2022, Hal Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 2022, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal

a.n. BUPATI CIAMIS  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,



Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Wakil Bupati Ciamis;  
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis;  
3. Yang bersangkutan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah melaksanakan layanan pendukung urusan pemerintahan yang ditujukan dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Amanat Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Demikian pula Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 6 ayat (2) SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

Penyusunan Rencana Strategis dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra baik dengan Renstra Provinsi maupun Kementerian/Lembaga, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 050/Kpts.13 Huk/2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.


Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, di dalamnya memuat Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi pedoman Perubahan Renstra Setda Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Renstra Setda adalah “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas” .

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah ini dilakukan antara lain untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan **perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.**

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah penyesuaian kondisi terkini untuk mendukung pencapaian P-RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih sesuai tupoksi untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang menjadi visi dan misi Kabupaten Ciamis.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan P-RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, ilustrasi keterhubungan Perubahan Renstra SKPD dengan P-RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD



Perubahan Renstra Setda disusun untuk mendukung pencapaian P-RPJMD yang bersinergis dengan Sasaran Strategis Renstra Kementrian Dalam Negeri RI periode 2020-2024 yakni *'Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif'* dengan indikator ; Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Demikian pula bersinergis dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat *"Terwujudnya Jabar Juara Lahir Batin, dengan inovasi dan kolaborasi"* dan misi 5 *"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota"*,



## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
4. Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
13. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
  24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Staf Ahli;
  25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah;
  27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi Pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Sekretariat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis adalah Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

Tujuan dari Perubahan Renstra Sekretariat Daerah adalah :

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sekeretariat Daerah Kabupaten Ciamis untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten;
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis serta pihak terkait dalam upaya Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten;
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis disusun sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS.**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.
- 2.2 Sumber Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

##### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretari Kabupaten Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renstra K/L Renstra SKPD Provinsi
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN CIAMIS**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Sekretariat Daerah, tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

1. Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan;
    - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
    - c) Sub Bagian Kerja Sama.
  2. Bagian Hukum, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
    - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
  3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
    - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
    - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
    - b) Sub Bagian Perekonomian; dan
    - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
  2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program; dan
    - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
    - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
    - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
1. Bagian Umum, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
    - c) Sub Bagian Rumah Tangga.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan :
  - a) Sub Bagian Protokol;
  - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
  - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan :
  - a) Sub Bagian Perencanaan;
  - b) Sub Bagian Keuangan; dan
  - c) Sub Bagian Pelaporan.
4. Bagian Organisasi, membawahkan :
  - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
  - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.


Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 64 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Desember 2021

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH**



BUPATI CIAMIS,



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

Rincian mengenai tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

**Sekretaris Daerah**

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerja sama, hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerja sama, hukum dan kesejahteraan rakyat.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan pedoman atau petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan kerja sama, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
  - b. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerja sama, dan hukum;
  - c. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang pemerintahan dan kerja sama, hukum, dan kesejahteraan rakyat; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerja sama, dan hukum;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan di bidang kesejahteraan rakyat;
  - f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan dan kerja sama, hukum dan kesejahteraan rakyat;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan Desa, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan kesatuan bangsa dan politik;
  - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.



Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama

- (1) Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan kerja sama.
- (3) Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
  - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
  - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan kerja sama;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- g. pengoordinasian dan perumusan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi kecamatan dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Hukum**

- (1) Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi.
- (3) Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Hukum;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi;



- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesejahteraan Rakyat

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan pedoman atau petunjuk teknis di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa;
  - d. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
  - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, pangan, perikanan, kehutanan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;
  - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.



Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- (1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.
- (3) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
  - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



#### Sub Bagian Sumber Daya Alam

- (1) Sub Bagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Sub Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan data dan analisa di bidang sumber daya alam.
- (3) Sub Bagian Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Sumber Daya Alam;
  - b. penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
  - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
  - e. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Administrasi Pembangunan**

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pelaporan.
- (3) Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- (3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Asisten Administrasi Umum**

- (1) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- (3) Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan pedoman atau petunjuk teknis di bidang organisasi, umum, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan;
  - b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
  - e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan;
  - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
  - g. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan, perpustakaan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan;
  - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang organisasi, umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.



#### Bagian Umum

- (1) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Umum;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan dan kearsipan Sekretariat Daerah;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- (1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.



- (3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
  - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Sub Bagian Protokol

- (1) Sub Bagian Protokol dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (2) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Sub Bagian Protokol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Protokol;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- b. pelaksanaan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- d. penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. penginformasian jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. penyiapan dan pengaturan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Peringatan Hari Nasional;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- (3) Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- e. penyiapan bahan, pengoordinasian dan penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah;
- f. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah;
- g. penyelenggaraan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
- h. pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- i. pengelolaan, pengendalian dan evaluasi administrasi keuangan
- j. serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Organisasi

- (1) Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.



- (3) Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Organisasi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi;
  - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi;
  - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Kelompok Jabatan Fungsional Umum

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- (5) Dalam hal penugasan diberikan dalam bentuk tim kerja dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional untuk berperan sebagai ketua tim.
- (6) Penunjukan ketua tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan**

- (1) Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) juga dapat ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja dalam melaksanakan fungsi kelompok substansi.
- (2) Ketua Tim Kerja memimpin kelompok substansi (tim) pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan kegiatan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pencapaian output serta pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam struktur tugas dapat bekerja secara individu atau Tim Kerja baik di dalam Sekretariat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah sesuai kompetensi, keahlian dan keterampilan.
- (4) Komposisi Tim Kerja disesuaikan dengan target pencapaian kinerja terdiri dari 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional dan pelaksana atau gabungan diantaranya.
- (5) Penetapan Jabatan Fungsional sebagai Ketua Tim Kerja untuk memimpin kelompok substansi ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- (6) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi, maka dapat ditunjuk dari Pejabat Administrasi atau Pejabat Fungsional lain yang memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian fungsi kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Tata Kerja Umum

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Sekretariat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional diselenggarakan oleh masing-masing unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pelaporan

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.



- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas setiap unit organisasi di bawahnya, pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Rincian mengenai tugas dan fungsi Staf Ahli dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Staf Ahli adalah sebagai berikut :

Staf Ahli adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia.

#### Tugas dan Fungsi

1. Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan telaahan terkait permasalahan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
2. Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.



1. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan telaahan terkait bidang hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja telaahan bidang hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- b. penyiapan bahan penelaahan bidang hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan tugas penelaahan terhadap permasalahan bidang hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pemberian saran, pendapat dan rekomendasi untuk membantu pemecahan permasalahan bidang hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan asistensi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Staf Ahli Bidang Perekonomian mempunyai tugas memberikan telaahan terkait bidang perekonomian dan pembangunan. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja telaahan bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan penelaahan bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. pelaksanaan tugas penelaahan terhadap permasalahan bidang perekonomian dan pembangunan;



- d. pemberian saran, pendapat dan rekomendasi untuk membantu pemecahan permasalahan bidang perekonomian dan pembangunan sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
  - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan asistensi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
3. Staf Ahli Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia
- Staf Ahli Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan terkait bidang administrasi dan sumber daya manusia. Staf Ahli Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja telaahan bidang administrasi dan sumber daya manusia;
  - b. penyiapan bahan penelaahan bidang administrasi dan sumber daya manusia;
  - c. pelaksanaan tugas penelaahan terhadap permasalahan bidang administrasi dan sumber daya manusia;
  - d. pemberian saran, pendapat dan rekomendasi untuk membantu pemecahan permasalahan bidang administrasi dan sumber daya manusia sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
  - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan asistensi dengan Perangkat
  - f. Daerah dalam merumuskan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



Uraian Fungsi Kelompok Substansi Pada Organisasi Jabatan Administrator dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 90 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi Pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Uraian Fungsi Kelompok Substansi Pada Organisasi Jabatan Administrator  
Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi administrasi pemerintahan dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi administrasi pemerintahan dan kewilayahan;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  5. pelaksanaan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
  6. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
  7. pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
  8. pelaksanaan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
  9. penyiapan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
  10. penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada camat;
  11. koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;



12. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan;
  13. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  14. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi otonomi daerah, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi otonomi daerah;
  2. penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  3. menghimpun informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  4. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
  5. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  6. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  7. penyusunan bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
  8. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;
  9. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
  10. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang otonomi daerah;
  11. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  12. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



- c. Kelompok Substansi kerja sama, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi kerja sama;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri, dan evaluasi kerja sama;
  3. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri, dan evaluasi kerja sama;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri, dan evaluasi kerja sama;
  5. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri, dan evaluasi kerja sama;
  6. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerja sama dan evaluasi kerja sama;
  7. pelaksanaan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri, dan kerja sama luar negeri;
  8. pelaksanaan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah dalam negeri, dan kerja sama luar negeri;
  9. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam negeri, dan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten;
  10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah dalam negeri, dan kerja sama luar negeri;
  11. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama dan evaluasi kerja sama;
  12. pelaksanaan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
  13. penyelenggaraan ketatausahaan pada Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama;
  14. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  15. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



## Bagian Hukum

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bagian Hukum terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi perundang-undangan, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Perundang-undangan;
  2. penyiapan bahan penyusunan produk hukum daerah;
  3. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;
  4. penyiapan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
  5. penyiapan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
  6. pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum daerah;
  7. penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentikasi produk hukum daerah;
  8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
  9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  
- b. Kelompok Substansi bantuan hukum, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Bantuan Hukum;
  2. pelaksanaan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  3. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum; pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
  5. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (*legal opinion*);
  6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi dokumentasi dan informasi, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi;
  2. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan;
  3. penghimpunan serta pengolahan data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
  4. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  5. pelayanan administrasi informasi produk hukum;
  6. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
  7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah;
  8. penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Hukum;
  9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kesejahteraan Rakyat Pasal

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi bina mental spiritual, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi bina mental spiritual;
  2. penyiapan data sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  4. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
  5. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  6. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  7. penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
  8. penyiapan dan pengoordinasian bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
  9. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerjasama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
  10. penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerjasama antar lembaga keagamaan;
  11. koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerjasama antar lembaga keagamaan;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

12. fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerjasama antar lembaga keagamaan;
  13. fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
  14. penyiapan bahan dan pengoordinasian kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
  15. pelaksanaan koordinasi kerjasama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
  16. evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
  17. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah di bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
  18. penyelenggaraan ketatausahaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  19. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  20. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi kesejahteraan sosial, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi kesejahteraan sosial;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

4. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  5. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  6. penyiapan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat;
  7. penyiapan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi;
  8. penyiapan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan transmigrasi;
  9. penyiapan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Organisasi Kemasayarakatan (Ormas), kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
  10. penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
  11. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  12. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi kesejahteraan masyarakat, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi kesejahteraan masyarakat;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
4. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
5. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, dan kemasyarakatan lainnya;
6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi pembinaan BUMD dan BLUD, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD;
  2. penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  3. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  4. pelaksanaan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  6. penyelenggaraan ketatausahaan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.



- b. Kelompok Substansi perekonomian, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi perekonomian;
  2. penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
  3. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
  4. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
  5. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
  6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
  7. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
  8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Administrasi Pembangunan

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi penyusunan dan pengendalian program, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi penyusunan dan pengendalian program;
  2. penyusunan dan penyiapan rencana kegiatan penyusunan dan pengendalian program pembangunan;
  3. penyiapan bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan daerah;
  4. penyusunan bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah;
  5. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan program dan pengendalian program pembangunan daerah;
  6. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;
  7. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
  8. pelaksanaan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
  9. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi risiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

10. pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangi tingkat risiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;
  11. pengendalian sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta;
  12. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan;
  13. penyelenggaraan ketatausahaan pada Bagian Administrasi Pembangunan;
  14. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  15. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi evaluasi dan pelaporan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi evaluasi dan pelaporan;
  2. penyusunan rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;
  3. pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  4. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
  5. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
  6. pelaksanaan pencatatan dan penyusunan rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
  7. pengolahan dan penyajian data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;



8. penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah;
9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
  2. pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
  3. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
  4. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
  5. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
  6. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
  7. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
  8. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
  9. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  10. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  11. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



- b. Kelompok Substansi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  2. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
  3. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
  4. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
  5. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
  6. pelaksanaan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
  7. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
  8. pengelolaan informasi kontrak;
  9. pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
  10. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  11. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi pembinaan dan advokasi PBJ, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
  2. pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

3. pelaksanaan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
4. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
5. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
6. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
7. pengelolaan personil UKPBJ;
8. pelaksanaan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
9. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
10. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
11. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten dan desa;
12. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
13. pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
14. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
15. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Umum

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bagian Umum terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

2. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
  3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
  4. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  6. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi perlengkapan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Perlengkapan;
  2. pelaksanaan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat Daerah;
  3. pelaksanaan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;
  4. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
  5. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan rumah dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah serta rumah dinas Sekretariat Daerah;
  6. penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah;



7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi rumah tangga, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Rumah Tangga;
  2. pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah;
  3. pelaksanaan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;
  4. pelaksanaan dengan unit kerja terkait;
  5. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi komunikasi pimpinan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Komunikasi Pimpinan;
  2. pelaksanaan komunikasi dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan juru bicara pimpinan daerah;
  3. pemberian masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
  4. pemberian informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

5. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  6. penyiapan dan penggandaan materi rapat;
  7. penyiapan dan penggandaan bahan materi kebijakan;
  8. penyusunan naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi dokumentasi pimpinan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Dokumentasi Pimpinan;
  2. pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  3. penyusunan notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  4. fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  5. penyelenggaraan ketatausahaan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
  6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  7. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi perencanaan, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Perencanaan;
  2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  3. pengumpulan, pengolahan data dan pengoordinasian penyusunan anggaran dan perubahan anggaran Sekretariat Daerah;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi RKA, DPA, DPPA;
  5. penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;
  6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi keuangan, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Keuangan;
  2. pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
  3. pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
  4. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah;
  5. pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
  6. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;



7. pelaksanaan sistem pengendalian intern.
  8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi pelaporan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pelaporan;
  2. penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah;
  3. penyusunan bahan evaluasi rencana kerja Sekretariat Daerah;
  4. penyusunan bahan laporan SPIP;
  5. penyusunan bahan laporan keuangan Sekretariat Daerah;
  6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Organisasi

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bagian Organisasi terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi kelembagaan dan analisis jabatan, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  2. penyiapan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
  3. penyusunan bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi Perangkat Daerah;
  4. penyusunan bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis Daerah;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

5. penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
  6. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
  7. penyusunan kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat Daerah;
  8. penyusunan profil kelembagaan Perangkat Daerah;
  9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pelayanan publik dan tata laksana, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
  2. penyusunan pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
  3. penyiapan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  4. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
  5. fasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing- masing Perangkat Daerah;
  6. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
  7. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik;
  8. pelaksanaan ketatausahaan pada Bagian Organisasi;
  9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



- c. Kelompok Substansi kinerja dan reformasi birokrasi, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
  2. penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
  3. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten;
  4. penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi;
  5. fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis didukung oleh pegawai sebanyak 142 orang. Gambaran keadaan pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Tabel 2.1  
Posisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

No	Unit Kerja	Jumlah		Total
		L	P	
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Staf Ahli	2	-	2
3	Asisten	2	-	2
4	Bagian Pemerintahan Umum	6	4	10
5	Bagian Hukum dan HAM	7	2	9
6	Bagian Organisasi	4	4	8
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9	2	11
8	Bagian Perekonomian	3	3	6
9	Bagian Pembangunan	4	2	6
10	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	9	1	10
11	Bagian Keuangan	7	3	10
12	Bagian Umum	38	16	54
13	Bagian Humas	9	4	13
<b>Jumlah</b>		<b>101</b>	<b>41</b>	<b>142</b>

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah  
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Golongan IV	12	5	17
2	Golongan III	56	31	87
3	Golongan II	32	5	37
4	Golongan I	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>101</b>	<b>41</b>	<b>142</b>



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	SD	2	-	2
2	SLTP	4	-	4
3	SLTA	3 6	1 2	48
4	D I	-	-	1
5	D II	-	-	-
6	D III	1	1	2
7	D IV	3	2	5
8	S 1	3 7	1 7	54
9	S 2	2 1	5	26
10	S 3	1	-	1
Jumlah		105	37	142

Tabel 2.4  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah  
Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II	4	-	4
2	Eselon III	7	3	10
3	Eselon IV	22	7	29
4	Staf	68	31	99
Jumlah		101	41	142



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, selain didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia juga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang lainnya, seperti gedung, kendaraan operasional, ruangan kerja, dan fasilitas kerja lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (sarana fisik dan fasilitas kerja) tersebut, adalah sebagai salah satu sumber daya organisasi yang merupakan faktor penting dalam membantu perwujudan tujuan organisasi Sekretariat Daerah, karena tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang memadai dapat menghambat kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang akan dijalankan.

Adapun sarana dan prasarana berupa aset tetap yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kode Rek.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.3.1.01.01	Tanah	14.719.869.000,00
1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	29.306.097.661,57
1.3.3.01.01	Gedung dan Bangunan	42.694.991.041,06
1.3.4.01.01	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.511.850.700,00
1.3.5.01.01	Aset Tetap Lainnya	274.228.260,00
<b>Jumlah</b>		<b>89.507.036.662,63</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 067/Kpts.12-Huk/2021 Tanggal 6 Januari 2021 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis terdapat 51 jenis produk layanan dengan rincian sebagaimana tabel 2 berikut ini:



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Tabel 2.6  
Produk/ Jenis Layanan

No	Nama Bagian	Produk/Jenis Layanan
1.	Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);</li><li>2. Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);</li><li>3. Fasilitasi dan Konsultasi Pengajuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;</li><li>4. Fasilitasi dan Konsultasi Pengajuan Izin Keluar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pejabat Negara dan DPRD Kabupaten Ciamis;</li><li>5. Fasilitasi Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kabupaten Ciamis.</li></ol>
2.	Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi dan Konsultasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;</li><li>2. Fasilitasi dan Konsultasi Penanganan Perkara Perdata dan TUN;</li><li>3. Konsultasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum;</li><li>4. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Produk Hukum;</li></ol>
3.	Bagian Organisasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan;</li><li>2. Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>3. Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis;</li><li>4. Fasilitasi Pengolahan Data Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);</li></ol>



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Fasilitasi, Konsultasi dan Pendampingan Penginformasian Standar Pelayanan;</li> <li>6. Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;</li> <li>7. Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah;</li> <li>8. Fasilitasi dan Konsultasi Pelaporan dan Penyampaian LHKPN;</li> <li>9. Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;</li> <li>10. Fasilitasi dan Konsultasi Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah;</li> <li>11. Fasilitasi dan Konsultasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah</li> <li>12. Fasilitasi dan Konsultasi Penataan Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi Perangkat Daerah.</li> </ol>
4.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMD;</li> <li>2. Fasilitasi Pengesahan Rencana Bisnis/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMD;</li> <li>3. Fasilitasi Pengesahan Laporan Tahunan BUMD;</li> <li>4. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Bahan Kebijakan Sumber Daya Alam;</li> <li>5. Fasilitasi dan Koordinasi Program KUR;</li> <li>6. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Bahan Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.</li> </ol>
5.	Bagian Administrasi Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi, Konsultasi dan Pendampingan Penginputan Penyerapan Anggaran Pembangunan Daerah;</li> <li>2. Fasilitasi, Konsultasi dan Pendampingan Pengendalian Program Pembangunan Daerah</li> </ol>



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

6.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan
7.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Konsultasi Administrasi dan Pelayanan Gaji/Tunjangan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis; 2. Konsultasi dan Verifikasi Penatausahaan Administrasi dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis; 3. Konsultasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.
8.	Bagian Umum	1. Fasilitasi Tempat dan Alat Kegiatan Rapat-Rapat Dinas; 2. Fasilitasi Pencatatan, Penomoran Surat Dinas dan Pengarsipan; 3. Fasilitasi Kepegawaian (Usulan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penyesuaian Ijazah, Cuti, Karis/Karsu, Diklat dan Administrasi Kepegawaian lainnya); 4. Fasilitasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor; 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
9.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. Fasilitasi Keprotokolan Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan; 2. Fasilitasi Dokumentasi Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan.
10.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1. Fasilitasi Admin Agency Lupa User ID dan atau Password; 2. Fasilitasi Auditor Lupa User ID dan atau Password; Fasilitasi Pelatihan/Bintek/Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa 3. Fasilitasi Registrasi Admin Agency; 4. Fasilitasi Registrasi Auditor; 5. Fasilitasi Perubahan Email Penyedia;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		<ol style="list-style-type: none"><li>6. Fasilitasi Perubahan NPWP Penyedia;</li><li>7. Fasilitasi Penyedia Lupa User ID dan atau Password;</li><li>8. Fasilitasi Penggunaan Bidding Room bagi Penyedia dalam Mengikuti Proses Lelang;</li><li>9. Fasilitasi Registrasi dan Verifikasi Penyedia;</li><li>10. Fasilitasi Uji Forensik File RHS;</li><li>11. Fasilitasi Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Proses Tender/Seleksi;</li><li>12. Fasilitasi Pelaksanaan Paket Non Tender;</li><li>13. Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Offline.</li></ol>
--	--	---

Adapun Moto Pelayanan Sekretariat Daerah adalah “**CIAMIS**” (***Cermat Ikhlas Amanah Maksimal Semangat***), dengan makna :

- Cermat** : bekerja dengan teliti dan penuh dengan kehati-hatian
- Ikhlas** : memberikan pelayanan dengan tulus dengan niat karena Allah SWT tanpa mengharapkan imbalan
- Amanah** : jujur dalam memberikan pelayanan serta bertanggungjawab untuk menjaga dan menyelesaikan setiap tugas yang diemban
- Maksimal** : kepuasan yang setinggi-tingginya merupakan tujuan dari pelayanan yang diberikan
- Semangat** : bekerja dengan kemauan, gairah yang tinggi dengan dijiwai sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Untuk menjamin mutu pelayanan publik yang diberikan, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis secara berkala melakukan penilaian kinerja pelayanan yang berbasis pada pendapat masyarakat yaitu dengan cara mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala (minimal sekali dalam setahun) dengan



menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dikenal dengan istilah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung dengan pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik, yaitu :

1. Persyaratan pelayanan (U1), adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Prosedur pelayanan (U2), adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian pelayanan (U3), adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/tarif pelayanan (U4), adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan /atau memperoleh layanan pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan (U5), adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
6. Kompetensi pelaksana pelayanan (U6), adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. Perilaku pelaksana pelayanan (U7), adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan (U8), adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana pelayanan (U9), Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan proyek).

Adapun capaian IKM pada Sekretariat Daerah Periode 2016 – 2020 (Sumber: Bagian organisasi) :

Tabel 2.7  
Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat / Tahun				
2016	2017	2018	2019	2020
N/A	N/A	78,91	85,26	86,39

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan target/sasaran Renstra periode sebelumnya disajikan sebagai berikut :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

**Tabel 2.8 (Tabel T-C 23)  
Target dan Capaian Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020**

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Strategis Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai LPPD/EKPPD	-	-	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Kerjasama Daerah	-	-	-	10	15	20	25	5	10	14	21	21	7	100%	93%	105%	84%	140%
3	Persentase Pelaksanaan Pembinaan kepada Kecamatan (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Desa yang Terfasilitasi (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang Terfasilitasi (%)	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100%	100%	100%	100%	-
6	Jumlah Penyusunan Rancangan Produk Hukum yang Terfasilitasi :	-	-	-															
	a. Peraturan Daerah	-	-	-	10	15	10	10	6	19	16	10	13	6	190%	107%	100%	130%	100%
	b. Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	10	60	50	50	40	45	63	63	37	82	450%	105%	126%	74%	205%
	c. Keputusan Kepala Daerah	-	-	-	582	600	600	600	400	749	721	604	445	672	129%	120%	101%	74%	168%
7	Jumlah Desa Sadar Hukum	-	-	-	45	20	70	23	-										
8	Persentase SKPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan (%)	-	-	-	81,3	83	85	85	85	81	81,3	83	85	85	100%	98%	98%	100%	100%
9	Capaian Nilai IKM Sekretariat Daerah	-	-	-	N/A	N/A	79,81	85,26	80	N/A	N/A	79,81	85,26	86,39	N/A	N/A	100%	100%	107,99%
10	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	CC	B	BB	BB	B	CC	B	BB	BB	B	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Ketersediaan SOP pada SKPD	-	-	-	486	500	525	550	550	486	500	525	550	550	100%	100%	100%	100%	100%



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Strategis Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang Pembangunan	-	-	-	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Pengadaan Barang/jasa yang Difasilitasi melalui ULP	-	-	-	300 Paket	350 Paket	400 Paket	400Paket	400Paket	350 Paket	400 Paket	400Paket	300 Paket	300 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penyaluran Beras Sejahtera	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah BUMD yang sehat dan Profitable	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%
6	Prestasi Bidang Keagamaan :	-	-	-															
	a. Peringkat MTQ Regional	-	-	-	-	-	10 Besar	10 Besar	10 Besar	-	-	10 Besar	10 Besar	10 Besar	100%	-	-	100%	100%
	b. Peringkat MQK	-	-	-	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Cakupan Pembinaan Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
1	Persentase Temuan BPK-RI/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketepatan penyampaian LKIP	-	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Aset/Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah yang mengikuti Diklat	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pelayanan keprotokolan terhadap agenda kegiatan pemerintah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan hasil pengukuran capaian pengukuran kinerja per sasaran sebagai berikut (Sumber: LKIP 2020): sebagai berikut (Sumber: LKIP 2020):

**Analisa capaian kinerja masing-masing indicator kinerja sasaran meningkatnya sinergitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut:**

1) Nilai LPPD/EKPPD

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah), dan Informasi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Sehubungan hal tersebut bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis, LPPD dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. LPPD dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri setiap tahun anggaran. LKPJ adalah dibuat oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD setiap tahun anggaran dan akhir masa jabatan. ILPPD adalah ringkasan LPPD yang disampaikan kepada masyarakat melalui media masa yang tersedia di daerah setiap tahun anggaran.

Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Menurut Mendagri, EKPPD adalah sebuah model evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokus evaluasi sendiri adalah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan dan bahan



utama bagi proses EKPPD, adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi mandiri Pemda terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam hal penilaian LPPD selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tahun 2018 s.d 2020 meraih peringkat sangat tinggi sesuai dengan target sehingga capaian kinerja untuk kegiatan ini berturut-turut selama 3 tahun adalah 100% dengan capaian sangat tinggi.

## 2) Jumlah Kerjasama Daerah Aktif

Sesuai amanat Peraturan Presiden No. 28/2018 tentang Kerjasama Daerah, Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pada Tahun 2020 jumlah kerjasama daerah aktif melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian 44 dari target 10.

## **Analisa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut:**

### 1) Jumlah Penyusunan Rancangan Produk Hukum yang Terfasilitasi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah-daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk menghasilkan produk hukumnya sendiri, yang dinamakan Produk Hukum Daerah. Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Bagian Hukum telah menghasilkan produk hukum berupa 6 buah Perda, 82 buah Perbup dan 672 buah Kepbup. Perda terrealisasi seluruhnya sebanyak 6 buah, Perbup telah terrealisasi sebanyak 82 buah atau melebihi target 42 buah (dari target 40 buah), Kepbup terrealisasi seluruhnya 672 buah atau mencapai 168%, sehingga total capaian kinerja indikator sasaran Jumlah Penyusunan Rancangan Produk Hukum yang Terfasilitasi adalah 157,67%.



**Analisa capaian indicator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:**

1) Nilai LHE AKIP Pemda Komponen Pelaporan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020.

Nilai AKIP Pemerintah Daerah komponen pelaporan Tahun 2020 adalah 9,89. Sedangkan nilai seluruh komponen penilaian mencapai 66,26 dari target yang ditetapkan 73 sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 90,77%.

2) Persentase SKPD Unit Pelayanan Publik yang memiliki Nilai IKM Baik (%)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan angka yang menunjukkan hasil dari pengukuran kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai IKM digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin tinggi nilai IKM maka penyelenggaraan pelayanan publik semakin baik.

IKM kabupaten Ciamis diperoleh dari nilai rata-rata nilai IKM seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM).

Pada Tahun 2017, pelaksanaan SKM lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan capaian nilai IKM Kabupaten Ciamis sebesar 7,91 dengan mutu pelayanan sangat puas (A).



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Selanjutnya pada tahun 2018-2020 pelaksanaan SKM dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pada tahun 2020, capaian IKM Kabupaten Ciamis adalah 84,00. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah baik (B).

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, capaian nilai IKM Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan sebesar 2,07 poin. Adapun hal-hal yang menjadi faktor pendukung pencapaian nilai IKM tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Adanya kejelasan mengenai produk/jenis pelayanan publik
  - 2) Terlaskanakanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan
  - 3) dokumen standar pelayanan publik.
  - 4) Tersusunnya dokumen standar pelayanan publik
  - 5) Terinformasikannya standar pelayanan public
- 3) Persentase OPD yang Tepat Struktur dan Fungsi sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis telah dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yaitu berdasarkan asas:

1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
3. efisiensi;
4. efektivitas;
5. pembagian habis tugas;
6. rentang kendali;
7. tata kerja yang jelas; dan
8. fleksibilitas



Berdasarkan asas yang digunakan tersebut, maka pembentukan perangkat daerah di Kabupaten Ciamis Tahun 2017 sampai dengan 2020 Persentase OPD yang Tepat Struktur dan Fungsi sesuai Peraturan Perundang-Undangan mencapai 100%.

**Analisa capaian indikator kinerja sasaran Pengembangan Perekonomian Daerah adalah sebagai berikut:**

- 1) Persentase Bahan Rumusan Kebijakan yang menjadi kebijakan Bidang Perekonomian (%).
- 2) Persentase BUMD yang sehat dan Profitable (%)

Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi.

Adapun BUMD di Kabupaten Ciamis yang profitable sebanyak 3 lembaga sebagai berikut : PDAM Tirta Galuh, PD, PD. BPR Lakhok, dan PT. LKM Ciamis yang berlokasi di Cidolog.

**Analisa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Pengendalian Program dan Pengadaan Barang Jasa adalah sebagai berikut:**

- 1) Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan

Adapun output/keluaran kegiatan berupa dokumen/laporan pelaksanaan pembangunan daerah baik fisik/infrastruktur ataupun laporan pelaksanaan kegiatan lainnya selain infrastruktur, seperti kegiatan pengolahan data dan pelaporan pembangunan daerah yang mana output kegiatan ini berupa laporan realisasi fisik dan keuangan dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan dalam menunjang perencanaan, pelaporan dan pelaksanaan pembangunan bidang fisik/infrastruktur dalam indikator sasaran ini menghasilkan output kegiatan berupa laporan fisik/infrastruktur pembangunan daerah yang dilaksanakan selama satu tahun



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

anggaran, laporan hasil monitoring dan evaluasi fisik/infrastruktur sebagai output dari kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah, selanjutnya berdasarkan laporan-laporan pembangunan daerah tersebut (fisik dan non fisik) sebagai tindak lanjut pimpinan dalam perbaikan pembangunan daerah diperlukan adanya bahan rumusan kebijakan pimpinan untuk perbaikan pembangunan daerah baik fisik/infrastruktur maupun non fisik tersebut yang terdapat dalam output kegiatan Rumusan Kebijakan dan Sinergitas Pembangunan Daerah.

Selama tahun anggaran 2020 pelaksanaan indikator sasaran jumlah dokumen kebijakan bidang pembangunan yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan mencapai target 100%

2) Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Proc

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Pengadaan pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Adapun pengadaan jasa Konsultasi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, dan pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ). Bagian PBJ adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada, yang mana sejak bulan Mei 2019 di Kabupaten Ciamis sudah dibentuk Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

Selama tahun anggaran 2020 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi oleh Bagian PBJ Setda Kabupaten Ciamis sebanyak 996 paket atau mencapai 249% dari target 400 paket pengadaan barang dan jasa.

**Analisa capaian indikator kinerja sasaran Prestasi Bidang Keagamaan adalah sebagai berikut:**

- 1) Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah usulan rumusan kebijakan yang menjadi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang sebanyak 77 buah dari target yang ditetapkan sebanyak 77 buah sehingga capaian indikator kinerja mencapai 100%.

**Analisa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas/ Kinerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:**

- 1) LHE AKIP Sekretariat Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Setda Pemerintah Kabupaten Ciamis disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan perwujudan kewajiban Setda Kabupaten Ciamis untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020.

Nilai AKIP setda Tahun 2020 adalah 77,39 atau peringkat BB sesuai dengan target yang ditentukan 71 (B), sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 109%.



## 2) Level Maturitas SPIP

Penilaian terhadap unsur dan sub unsur berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP Tahun 2020 mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan.

## 3) Skor Kualitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah

Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan Setda Tahun 2020 adalah 809 atau mencapai (115,57) dari target yang ditetapkan sebesar 700.

### **Analisa Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Pelayanan Publik**

Pengukuran terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Renstra tahun 2019-2024 diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Nilai IKM Sekretariat Daerah dan Rasio Berita Baik dan Buruk.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas menunjukkan bahwa :

- a. Pada tahun 2020 capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Pelayanan Publik berdasarkan perhitungan sebesar 103,99% termasuk dalam kategori sanga tbaik.
- b. Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui capaian kinerja 2 (dua) indikator sasaran dengan cara membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator sasaran tersebut dan menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran “Nilai IKM Sekretariat Daerah” seluruhnya dapat mencapai target sehingga capaian kerjanya adalah 107,99% dan indikator sasaran kedua “Rasio Berita Baik dan Buruk” dapat mencapai target seluruhnya 100%.
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran tahun 2020 dengan tahun 2019, 2018 dan tahun 2017, sebagai berikut :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- 1) Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Pelayanan Publik tahun 2020 mencapai 103% atau termasuk kategori sangat baik.
  - 2) Realisasi (capaian nyata) dari indikator sasaran kedua “Nilai IKM Sekretariat Daerah” tahun 2020 mencapai 107,99% ( capaian nyata sebesar 86,39) dari target Tahun 2020 (80), jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sasaran tiga tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 naik 4,68% (capaian kinerja indikator = 103,31%), atau naik 29,08% bila dibandingkan capaian tahun 2018 (99,89%) atau naik 7,99% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (100%)
  - 3) Sedangkan capaian kinerja indikator sasaran kedua “Rasio Berita Baik dan Buruk” tahun 2020 adalah 100%, namun capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tiga tahun sebelumnya (2017, 2018, 2019) karena merupakan penambahan indikator kinerja pada Renstra Tahun 2020 dan tidak terdapat pada Renstra sebelumnya.
- d. Perbandingan realisasi kinerja sasaran Tahun 2020 dengan rencana/target yang tercantum dalam Renstra Setda Kabupaten Ciamis Tahun 2020 menunjukkan capaian kinerja indikator melebihi target dengan capaian 103,99%.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

**Tabel 2.9 (Tabel T-C.24)  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Asli Daerah	-	-	349.500.000	349.500.000	200.000.000	-	-	343.227.710	399.901.094	95.675.000	-	-	98,21	114,42	47,84	-16,98%	-34,68%
Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>42.328.389.500</b>	<b>34.687.881.650</b>	<b>42.175.695.000</b>	<b>45.549.403.000</b>	<b>43.108.000.424</b>	<b>42.081.932.500</b>	<b>34.455.463.584</b>	<b>41.440.079.438</b>	<b>32.241.020.990</b>	<b>41.763.713.184</b>	<b>99,42</b>	<b>99,33</b>	<b>98,26</b>	<b>70,47</b>	<b>96,88</b>	<b>0,37%</b>	<b>-0,15%</b>
Belanja tidak langsung	16.878.910.000	13.548.020.900	18.439.774.000	20.695.126.000	19.486.382.974	16.849.510.897	13.530.958.533	18.349.071.783	14.684.405.320	18.926.719.889	99,82	99,87	99,51	70,96	71,96	2,91%	2,35%
- Belanja Pegawai	16.878.910.000	13.548.020.900	18.439.774.000	20.695.126.000	19.486.382.974	16.849.510.897	13.530.958.533	18.349.071.783	14.684.405.320	18.926.719.889	99,83	99,87	99,51	70,96	71,96	2,91%	2,35%
Belanja langsung	25.449.479.500	21.139.860.750	23.735.921.000	25.054.277.000	23.621.617.450	25.233.119.903	20.924.505.051	23.091.007.655	17.556.615.670	22.836.993.295	99,14	98,98	97,28	70,07	96,68	-1,48%	-1,98%
- Belanja Pegawai	4.069.850.000	3.815.575.000	703.275.000	1.521.050.000	839.500.000	4.039.825.000	3.748.775.000	661.925.000	1.091.900.000	831.650.000	98,44:00	98,25	94,12	71,79	99,06	-27,07%	-27,10%
Belanja barang dan jasa	18.188.743.820	16.528.980.200	20.958.048.700	20.210.524.000	19.973.875.850	18.031.324.151	16.381.930.551	20.386.922.631	14.598.532.150	19.220.889.995	97,1	99,11	97,27	72,23	96,23	1,89%	1,29%
- Belanja modal	3.190.885.680	795.305.550	2.074.597.300	3.322.703.000	2.808.241.600	3.161.272.452	793.799.500	2.042.160.024	1.866.183.520	2.784.453.300	94,3	99,81	98,44	56,16	99,15	-2,52%	-2,51%
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>42.328.389.500</b>	<b>34.687.881.650</b>	<b>42.175.695.000</b>	<b>45.549.403.000</b>	<b>43.108.000.424</b>	<b>42.081.932.500</b>	<b>34.455.463.584</b>	<b>41.440.079.438</b>	<b>32.241.020.990</b>	<b>41.763.713.184</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>71,00</b>	<b>96,88</b>	<b>0,37%</b>	<b>-0,15%</b>



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan capaian kinerja keuangan, sebagai berikut :

Struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pada Bagian Kedua Pasal 20 ayat (1) adalah:

- a. Pendapatan daerah;
  - b. Belanja daerah; dan
  - c. Pembiayaan daerah.
- d. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja Pasal 27 ayat (7) terdiri dari:
- e. Belanja pegawai;
  - f. Belanja barang dan jasa;
  - g. Belanja modal;
  - h. Bunga;
  - i. Subsidi;
  - j. Hibah;
  - k. Bantuan sosial;
  - l. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
  - m. Belanja tidak terduga.

Tingkat pertumbuhan anggaran dan realisasi dalam periode tahun 2016 sampai dengan 2020 yang dihitung berdasarkan CAGR yang merupakan singkatan dari *Compound Annual Growth Rate*, untuk diketahui bahwa rata-rata menjadi poin utama dalam rumus CAGR tersebut tanpa menghitung kenaikan dan penurunan dalam periode tersebut.

Pendapatan asli daerah yang dikelola Sekretariat Daerah adalah pendapatan retribusi Islamic Centre (mulai Tahun 2018). Tingkat rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan tumbuh minus sebesar -16,98%. Sedangkan tingkat rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan tumbuh minus sebesar -34,68%.

Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 menjangkiti Indonesia sejak awal Maret 2020.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Di sisi belanja rata-rata pertumbuhan anggaran belanja Sekretariat Daerah selama periode tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut;

Anggaran belanja daerah selama periode tahun 2016-2020 rata-rata tumbuh sebesar 0,37% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah sebesar -0,15%. Adapun rata-rata pertumbuhan belanja menurut jenisnya adalah sebagai berikut;

Belanja tidak langsung berupa belanja pegawai rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 2,91% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung sebesar 2,35%. Belanja langsung rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -1,48% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja langsung sebesar -1,98% dengan rincian jenis belanja sebagai berikut:

Belanja pegawai rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -27,07% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja pegawai sebesar -27,10%. Belanja barang dan jasa rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 1,89% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja barang dan jasa sebesar 1,29%. Belanja modal rata-rata pertumbuhan

Analisis kinerja keuangan tahun 2020 adalah sebagai berikut (Sumber: Laporan Keuangan Setda Tahun 2020):

JENIS BELANJA	ANGGARAN RP.	REALISASI RP.	% REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
BELANJA DAERAH	43.108.000.424,00	41.763.713.184,00	96,88
BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.486.382.974,00	18.926.719.889,00	97,13
Belanja Pegawai	19.486.382.974,00	18.926.719.889,00	97,13
BELANJA LANGSUNG	23.621.617.450,00	22.836.993.295,00	96,68
Belanja Pegawai	839.500.000,00	831.650.000,00	99,06
Belanja Barang dan Jasa	19.973.875.850,00	19.220.889.995,00	96,23
Belanja Modal	2.808.241.600,00	2.784.453.300,00	99,15



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Rasio realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 terhadap anggaran sebesar 96,88% dengan rasio realisasi terendah dari belanja barang dan jasa sebesar 96,23% dan rasio realisasi tertinggi dari belanja modal sebesar 99,15%.

Hambatan Dan Kendala Dalam Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Hambatan dan Kendala

- a) Secara keseluruhan Program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 21 program dan 93 kegiatan. Selanjutnya sampai dengan per 31 Desember 2020 terdapat 6 kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran kurang dari 80% dan tersebar di tiga Bagian (Bagian Umum, Pemum dan Kesra), sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN KURANG DARI 80%  
PER 31 DESEMBER 2020

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN %
1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	573.479.665	439.651.527	133.828.138	76,66
2	Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain	79.564.500	57.377.050	22.187.450	72,11
3	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	28.479.000	19.219.000	9.260.000	67,48
4	Sinergitas Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	74.588.750	50.076.495	24.512.255	67,14
5	Penyelenggaraan MTQ, MQK, STQ, Pospeda dan Porsadin	332.849.250	256.932.125	75.917.125	77,19
6	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	100.000.000	52.043.000	47.957.000	52,04

- b) Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan setiap kegiatan penyerapan anggarannya kurang dari 80 % seperti tersebut dalam point a) yaitu kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sebagai akibat kondisi pandemi covid'19;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- c) Keterbatasan pegawai ASN baik kualitas maupun kuantitas.
- d) Keterbatasan secara kualitas artinya terbatasnya pegawai yang mempunyai dasar pengetahuan/latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tupoksi nya. Keterbatasan secara kuantitas artinya terbatasnya jumlah pegawai yang ada pada setiap PPTK di setiap bagian sehingga masih terjadi penumpukan tupoksi pada satu orang pegawai.
- e) Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang menyebabkan turut berubah pula terhadap proses, konsep pelaksanaan beberapa kegiatan sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran kegiatan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya .
- f) Terbatasnya pemahaman/pengetahuan pegawai mengenai Peraturan Administrasi Pengelolaan Keuangan terutama dalam hal pemahaman terhadap peraturan baru sehingga ada hal-hal yang harus disesuaikan.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah**

Dinamika perubahan lingkungan, baik pada skala makro maupun mikro, menuntut suatu organisasi melakukan perubahan guna mempertahankan eksistensinya. Organisasi harus mampu menguasai cara-cara baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Ruang lingkup perubahan tidak hanya pada tugas pokok dan fungsi organisasi, tetapi juga pada budaya kerja.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi dengan menitikberatkan pada proses yang sistematis dan berkelanjutan agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik daerah maupun nasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis menghadapi tantangan dan peluang sebagai berikut:



## **A. Tantangan**

Dari analisis capaian kinerja pelayanan dan kinerja keuangan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan bidang keagamaan dan kesejahteraan rakyat;

Selain mengemban misi 5 Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis juga mengemban pelaksanaan program prioritas (janji Bupati) yaitu mengenai bantuan kepada lembaga keagamaan. Tugas ini berada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan bidang keagamaan dan kesejahteraan rakyat, terutama bantuan kepada lembaga keagamaan, maka menjadi kewajiban untuk memberikan pelayanan yang optimal.

2. Meningkatnya animo masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;

Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ruang bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan informasi publik, dimana seluruh lapisan masyarakat berhak untuk memperoleh dan mengakses informasi tersebut. Seiring dengan berkembangnya media social, animo masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah daerah juga meningkat dan menjadi tantangan pelayanan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

3. Meningkatnya Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang/ jasa;

Pelayanan pengadaan barang/ jasa merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk mengajak masyarakat turut serta dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan.



4. Tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintah daerah;  
Amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang kewenangan Pemerintah Daerah (otonomi) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat. Seiring dengan paradigma baru pelayanan publik menempatkan publik sebagai pengguna jasa dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan. Sesuai dengan peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat.
5. Tingginya harapan masyarakat terhadap pengendalian pembangunan daerah;  
Salah satu timbal balik dari pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat adalah perlunya pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi pembangunan adalah untuk memastikan bahwa pembangunan tepat sasaran dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

## **B. Peluang**

1. Terbukanya peluang kerjasama/Kemitraan dengan pemerintah daerah lainnya, dan pihak ketiga;  
Urgensi pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah, dengan dunia usaha maupun didasarkan atas beberapa pertimbangan yang rasional untuk kemajuan bersama dan karena masing-masing daerah saling memerlukan demikian juga kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Terbukanya peluang bimbingan teknis, pelatihan, webinar yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
3. Tersedianya Sistem informasi perencanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan/kinerja;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan menyediakan ruang untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan.

4. Terbukanya Peluang pengembangan potensi daerah;

Potensi Daerah adalah Sumber Daya, baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh suatu daerah. Pengembangan potensi daerah akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Ciamis.

5. Perkembangan peraturan perundang-undangan;

Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Perundangundangan di tingkat Daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Harmonisasi dan sinkronisasi Produk Hukum Daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, dan memantapkan konsepsi suatu Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga antara Produk Hukum Daerah yang satu dengan Produk Hukum Daerah yang lain tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlapping).



**BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
SEKRETARIAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis. Sekretariat Daerah dalam kiprahnya ke depan akan menghadapi tantangan tugas yang terus bertambah baik volume maupun kualitasnya, hal ini merupakan konsekuensi dari berbagai perubahan di level global, nasional yang berpengaruh di level regional dan lokal, meliputi aspek politik dan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan aspek kemasyarakatan lainnya yang terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen organisasi yang tertata dengan baik serta dijalankan oleh personil yang memiliki kompetensi yang memadai, agar mampu mengemban tugas dan tanggung jawab secara optimal, mendukung dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yang dihadapi dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Tabel 3.1 (Tabel T-B.35)  
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas  
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah Belum Optimal	1.1. Belum optimalnya kapasitas dan Kompetensi SDM	Kapasitas dan kompetensi SDM belum optimal
		1.2. Belum optimalnya Kerjasama Pemerintah Daerah	Kurangnya pemahaman tentang tata cara pelaksanaan kerjasama
		1.3. Belum optimalnya Sarana dan prasarana yang memadai.	Kualitas dan kuantitas sarana prasarana belum sepenuhnya optimal
		1.4. Belum optimalnya Kualitas Pelaporan Keuangan Setda	Kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan masih perlu ditingkatkan
		1.5. Belum optimalnya implementasi SAKIP Setda	Akuntabilitas kinerja masih perlu dioptimalkan
		1.6. Belum optimalnya fasilitasi Pelayanan publik.	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan public
		1.7. Belum optimalnya Fungsi koordinasi.	Tingkat responsif dan antisipatif dalam koordinasi yang berbeda
		1.8. Belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	Dinamika perkembangan hokum yang dinamis
		1.9. Belum optimalnya regulasi sektor perekonomian dan potensi daerah.	Identifikasi potensi daerah yang belum optimal
		1.10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaporan pembangunan	Perangkat Daerah yang lambat mengkoordinasikan data
		1.11. Belum optimalnya pelayanan dalam bidang keagamaan dan Kesejahteraan masyarakat	Permohonan masyarakat terhadap pelayanan bidang keagamaan terus meningkat
		1.12. Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa;	Disiplin dan konsistensi OPD dalam penyampaian informasi kebutuhan barang/jasa perlu ditingkatkan
		1.13. Belum optimalnya fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi media massa masih perlu ditingkatkan



### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara formal telah menjadi visi pembangunan Kabupaten Ciamis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan visi yaitu **“Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”**. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

#### **1. Kemandirian Ekonomi**

Bahwa dalam 5 tahun kedepan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi yang secara simultan yang akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan sebesar-besarnya memberdayakan masyarakat melalui pembangunan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.

#### **2. Sejahtera Untuk Semua**

Bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah tersebut, maka ditetapkan 6 (Enam) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2020- 2024, yaitu :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  
Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedianya guna meningkatkan kesejahteraannya
- Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah  
Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi Wilayah
- Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan  
Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan Potensi potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah
- Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan  
Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan
- Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien**  
Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

Misi 6 : Penguatan ekonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis periode 2019-2024 tersebut diatas, maka Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Kontribusi langsung dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis terkait langsung dengan pelaksanaan Misi ke 5 (Lima), yaitu : ***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”***.

Adapun Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis 2019-2024 pada saat kampanye yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi meliputi:

1. Realisasi Tunjangan Daerah bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.
2. Menciptakan 10.000 lapangan kerja baru dengan mengoptimalkan potensi daerah.
3. Meningkatkan kesejahteraan guru Madrasah Diniyah, TKA, TPA dan TA.
4. Menggali dan mengembangkan potensi budaya lokal menjadi aset pariwisata daerah.
5. Penataan Kawasan ekonomi rakyat.
6. Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi.
7. Biaya Kesehatan Gratis Rumah Sakit dan Puskesmas bagi seluruh warga Ciamis yang tidak mampu.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

8. Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah.
9. Penataan Ruang Publik.
10. Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (SD, SMP, SMA, SANTRI).
11. **Bantuan bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan.**

Selain misi 5 Sekretariat Daerah juga mengemban pelaksanaan program unggulan (janji Bupati) yaitu **Bantuan bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan.**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah terdapat beberapa faktor penghambat maupun pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program tersebut:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong yang dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	: Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua	
Misi 5	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	
Program Unggulan	: Bantuan bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan	
Tugas dan Fungsi	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
<p>Tugas: Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;</li> <li>b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;</li> <li>c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;</li> <li>d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan</li> <li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya fasilitas Pelayanan publik</li> <li>b. Belum optimalnya implementasi SAKIP Setda</li> <li>c. Belum optimalnya fungsi koordinasi</li> <li>d. Belum optimalnya pelayanan dalam bidang keagamaan dan Kesejahteraan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah</li> <li>b. Tersedianya anggaran</li> <li>c. Terbukanya peluang kerjasama/Kemitraan dengan pemerintah daerah lainnya, dan pihak ketiga</li> <li>d. Terbukanya Peluang pengembangan potensi daerah</li> <li>e. Perkembangan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>



### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015-2019 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019“ Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa “.

Untuk mewujudkan Visi yang telah di rumuskan tersebut, maka di tetapkan Misi Kemeterian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter dan stabilitas dalam negeri
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan dengan didukung aparatur yang kompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis terkait langsung dengan pelaksanaan Misi ke 5 (Lima) Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yaitu: “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien “ yang menjadi Tujuan RPJMD Kabupaten Ciamis **dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.**

Tujuan tersebut bersinergis dengan Misi ke 5 Kementerian Dalam Negeri **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang kompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik”.**

Adapun sasaran reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan delapan area perubahan; mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat, Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023: "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi" (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif). Yang dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan dan sembilan program unggulan, yaitu:

Misi pertama, membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;

Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara;

Misi ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta

Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Program Unggulan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai berikut:

- Pertama, meningkatkan akses pendidikan untuk semua;
- Kedua, desentralisasi pelayanan kesehatan;
- Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi;
- Keempat, mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
- Kelima, mewujudkan pesantren juara;
- Keenam, meningkatkan infrastruktur konektivitas wilayah;
- Ketujuh, gerakan membangun desa;
- Kedelapan, memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah; serta
- Kesembilan, meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya koordinasi pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan
2. Terpenuhinya persyaratan kelayakan pembentukan daerah persiapan otonom baru
3. Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian Pembangunan
5. Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi
6. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran



Dalam melaksanakan tugas fungsinya Sekretariat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Layanan Administratif mempunyai keterkaitan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu misi 5: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.**

### **3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD, dibandingkan dengan rencana struktur dan pola ruang eksisting. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan identifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Secara umum terkait dengan struktur dan pola ruang yang tertuang dalam RTRW, Sekretariat Daerah mempunyai peranan penting dalam rangka sinergi perencanaan sektoral dengan perencanaan wilayah, dan pemanfaatan ruang berdasarkan struktur dan pola ruang.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan dalam kebijakan, rencana dan program. Dalam proses penyusunan, evaluasi sampai pengambilan keputusan perlu juga dipertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dengan demikian, definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan administratif pemerintahan bagi seluruh perangkat daerah serta menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan administrasi pembangunan juga mempunyai keterkaitan erat dalam mewujudkan sinergi, harmonisasi dan optimalisasi dalam pendayagunaan sumber daya wilayah secara berkelanjutan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Isu strategis daerah Kabupaten Ciamis dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu: (1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; (2) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan; (3) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (4) Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk pengembangan wilayah; (5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; dan (6) Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Dari isu strategis tersebut diatas, isu strategis nomor 6 : “Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah” pada Pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis merupakan Tujuan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas” .



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan kewenangan yang dimiliki terkait dengan isu “Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah” tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis dihadapkan pada beberapa isu strategis antara lain :

1. Peningkatan nilai komponen pelaporan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Peningkatan penerapan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur (proses bisnis) dalam rangka optimalisasi pelayanan publik
3. Peningkatan penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Peningkatan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah )
5. Peningkatan Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum .



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah**

Rumusan tujuan dan sasaran menengah Sekretariat Daerah diuraikan dengan memperlihatkan nilai-nilai yang merespon kesenjangan dalam bentuk target-target sebagai tujuan sehingga memberikan arah dalam rangka perbaikan, kemudian diwujudkan dalam peran organisasi. Hal tersebut juga memperlihatkan tahapan prioritas untuk dijadikan fokus atau arah semua program dan aktivitas organisasi yang dijabarkan dalam tindakan-tindakan berupa sasaran yang dilaksanakan dalam jangka menengah sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuan.

Dengan penetapan tujuan dan sasaran akan memperlihatkan suatu pengukuran pelaksanaan tugas dari cara yang paling sesuai dengan kondisi organisasi, baik menyangkut potensi yang dimiliki maupun permasalahan yang dihadapi, sehingga pengukuran tersebut menggambarkan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai upaya peningkatan peran Sekretariat Daerah dalam menciptakan kondisi manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki orientasi dan kemampuan untuk terus berkembang.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis beserta indikator kinerjanya adalah sebagaimana tabel di bawah ini :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Target Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas		1 Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	Nilai	82,05	82,66	83,21	83,74	84,39	84,99	84,99
		1 Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Status Kinerja	3,3366	3,4370	3	3	3	3	3
			2 Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			3 Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	-	-	-	-	78,00	-	78,00
		2 Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1 Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Nilai	79	80	81	82	83	84
		2 Indeks Kualitas Pelayanan Publik		Nilai	-	-	2,80	3,51	3,75	4,01	4,01
		4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	1 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Nilai	9,9	9,9	9,92	9,95	10,39	10,89	10,89
			2 Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	71	71	78	80	81	82	82
		5 Meningkatkan penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	1 Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	Level	3	3	3	3	3	3	3
		6 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 Nilai Pelaporan Keuangan Setda	Nilai	700	725	750	775	800	800	800



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan merupakan suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengembangkan berbagai prioritas pada hal-hal penting yang terkait dengan ukuran kinerja. Prioritas-prioritas yang dipilih perlu dijabarkan dalam tahapan-tahapan yang bersifat jangka menengah berupa pedoman yang mempertajam pelaksanaan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta untuk dijadikan dasar-dasar pokok pedoman dalam menetapkan keputusan.

Pedoman tersebut memberikan persepsi dan tekanan yang memfokuskan pada pelaksanaan tindakan-tindakan berupa strategi dan kebijakan sebagai wujud keputusan dari hasil komitmen seluruh komponen organisasi.

Keputusan berupa strategi dan kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran, adapun mengenai penjelasan arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama, koordinasi, konsultasi, pembinaan, fasilitasi dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.  
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum akan lebih efektif jika diarahkan melalui kerjasama, koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan dengan melakukan pembinaan, fasilitasi, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
2. Peningkatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum, Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Serta Penyajian Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum diarahkan pada upaya-upaya penertiban produk hukum yang sejalan dengan kebijakan otonomi, untuk menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dengan dukungan data dan informasi hukum yang lengkap dan akurat yang berasal dari dokumentasi hukum, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

3. Meningkatkan mutu dan relevansi pelayanan serta pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Diarahkan pada efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan yang memberikan manfaat optimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka ruang partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh budaya kerja daerah yang tinggi.

4. Meningkatkan pengembangan dan produktivitas kegiatan perekonomian.

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat memberikan peningkatan nilai tambah potensi daerah dengan fokus pada sektor perekonomian masyarakat dimana akan dilakukan pengembangan terhadap lembaga-lembaga yang dapat memberikan manfaat kepada kegiatan perekonomian masyarakat.

Peningkatan pengembangan, pengelolaan dan pembinaan BUMD. Peningkatan pembinaan terhadap pengembangan perekonomian, pengembangan BUMD yang secara bertahap dan berkesinambungan dalam upaya diperolehnya peningkatan pengembangan perekonomian dan peningkatan pengembangan BUMD yang sehat dan profitable sehingga akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan BUMD, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan dengan meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat

Pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien harus diawali dengan mekanisme perencanaan yang menyeluruh dan terarah dalam meningkatkan pola pengendalian kegiatan sehingga memberikan rumusan yang jelas dalam wujud administrasi perencanaan yang terukur pelaksanaannya. Kebijakan ini diarahkan pula pada proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang berskala besar dan kecil dengan meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

---

6. Peningkatan pelayanan pengadaan barang/ jasa melalui koordinasi, konsultasi dan pembinaan.

Peningkatan pelayanan pengadaan barang/ jasa merupakan bentuk layanan publik yang diberikan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan *good governance*. Mengingat kebutuhan masyarakat semakin kompleks, demikian pula nilai-nilai yang dianut masyarakat, maka kualitas pelayanan publik dalam bentuk pengadaan barang/jasa ini harus terus ditingkatkan kualitasnya melalui koordinasi, konsultasi dan pembinaan.

7. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Meningkatkan kualitas perencanaan, yakni perencanaan yang logis, rasional, komprehensif dan fleksibel. Perencanaan yang logis dan rasional, perencanaan yang masuk akal sehingga perencanaan tersebut bias dijalankan. Komprehensif, artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung dan tidak langsung dengan mempertimbangkan koordinasi dan integrasi pihak terkait. Fleksibel, perencanaan yang diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan dimasa yang akan datang.

Kualitas penganggaran Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran OPD yang tertuang dalam dokumen anggaran. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, yaitu kualitas pelaporan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dinyatakan adanya 8 Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Kedelapan prinsip tersebut adalah Basis akuntansi, Nilai historis, Realisasi, Substansi mengungguli bentuk formal, Periodisitas, Konsistensi, Pengungkapan lengkap, Penyajian wajar.

8. Peningkatkan sarana dan prasarana, Peningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia

Meningkatkan sarana prasarana kerja dimaksudkan untuk mendukung kinerja aparatur dan menunjang aktivitas di Sekretariat Daerah agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia adalah upaya meningkatkan kemampuan individu agar pegawai memiliki kompetensi yang lebih baik, lebih produktif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (organisasi).

9. Peningkatan fasilitas Pimpinan Daerah serta kualitas protokol dan komunikasi Pimpinan yang professional

Meningkatkan fungsi fasilitas Pimpinan Daerah, kualitas protokol dan komunikasi Pimpinan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

10. Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Publik, Tata Laksana, Penataan Kelembagaan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Meningkatkan fasilitas pelayanan publik melalui sosialisasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik, menghimpun dan memfasilitasi standar operasional prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Publik dimaksudkan membawa manfaat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik menuju Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Ciamis.

Peningkatan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas system, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) sejalan dengan Reformasi birokrasi yang mencakup tiga pilar yakni reformasi organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia.

Adapun meningkatkan kinerja menggunakan instrumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kebijakan yang telah ditetapkan harus merupakan satu kesatuan yang utuh dan sekaligus untuk menghindari adanya tumpang tindih antara tujuan dan sasaran, maka kebijakan tersebut bersifat fleksibel dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis dalam limatahun mendatang adalah sebagai berikut:



Tabel 5.1 (Tabel T-C.26)  
Arah dan Kebijakan

<b>Visi : Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua</b>			
<b>Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.1. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1.1. Administrasi Tata Pemerintahan 1.2. Fasilitasi kerjasama daerah 1.3. Fasilitasi dan koordinasi hukum 1.4. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	2.1. Meningkatkan Kualitas Perekonomian Dan Pembangunan	2.1. Pelaksanaan kebijakan perekonomian 2.2. Pemantauan kebijakan SDA 2.3. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 2.4. Pengadaan barang dan jasa
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.1. Meningkatkan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	3.1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.5. Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan daerah 3.6. Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah 3.7. Fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 3.8. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3.9. Penataan organisasi



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	4.1. Meningkatkan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	4.1 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	5. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	5.1. Meningkatkan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	5.1 Perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penganggaran
	6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	6.1. Meningkatkan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	6.1 Administrasi keuangan perangkat daerah 6.2 Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis merupakan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategi organisasi sebagai suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu. Penjabaran tersebut meliputi penetapan kebijakan sebagai acuan dalam penyusunan program operasional dan kegiatan indikatif.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan akan memperlihatkan arah kebijakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sesuai dengan limit waktu rumusan Rencana Strategis, program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan yang berorientasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis disajikan dalam Tabel 6.1.

Program dan kegiatan indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Tabel 6.1 (Tabel TC-27)  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Ciamis

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1 (2020)		Tahun 2 (2021)		Tahun 3 (2022)		Tahun 4 (2023)		Tahun 5 (2024)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	2.940.965.367	100	50.690.813.800	100	55.859.895.180	100	61.535.884.698	100	68.069.473.168	100	239.097.032.213	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Ciamis
				Persentase fasilitasi kebijakan produk hukum daerah yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				Persentase fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
		Persentase kegiatan tata pemerintahan yang terfasilitasi dan dilaksanakan	Persen	100	100	510.053.493	100	741.668.000	100	815.834.800	100	897.418.280	100	1.287.160.108	100	4.252.134.681	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama	Kab. Ciamis		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	1	305.113.169	1	125.398.000	1	137.937.800	1	151.731.580	1	266.904.738	1	987.085.287	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama	Kab. Ciamis
		4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	2	2	52.043.000	2	406.270.000	2	446.897.000	2	491.586.700	2	640.745.370	2	2.037.542.070	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama	Kab. Ciamis
		4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1	1	152.897.324	4	210.000.000	4	231.000.000	4	254.100.000	4	379.510.000	4	1.227.507.324	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama	Kab. Ciamis
		4.01.02.2.02	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase kegiatan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi dan dilaksanakan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.333.462.125</b>	<b>100</b>	<b>47.864.484.200</b>	<b>100</b>	<b>52.650.932.620</b>	<b>100</b>	<b>57.916.025.882</b>	<b>100</b>	<b>63.707.628.470</b>	<b>100</b>	<b>223.472.533.297</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Kab. Ciamis</b>
		4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	64	16	1.007.657.125	23	47.544.453.450	30	52.298.898.795	23	57.528.788.675	25	63.281.667.542	117	221.661.465.586	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.02. 2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	6	5	245.775.000	7	159.363.250	12	175.299.575	12	192.829.533	12	212.112.486	48	985.379.843	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kab. Ciamis
		4.01.02. 2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	11	3	80.030.000	9	160.667.500	12	176.734.250	12	194.407.675	12	213.848.443	48	825.687.868	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.02.2.03	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.025.197.699</b>	<b>100</b>	<b>1.834.661.600</b>	<b>100</b>	<b>2.018.127.760</b>	<b>100</b>	<b>2.219.940.536</b>	<b>100</b>	<b>2.441.934.590</b>	<b>100</b>	<b>9.539.862.185</b>	<b>Bagian Hukum</b>	<b>Kab. Ciamis</b>
		4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	3	446	335.513.388	448	382.372.000	500	420.609.200	500	462.670.120	500	508.937.132	500	2.110.101.840	Bagian Hukum	Kab. Ciamis
		4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	3	3	534.365.811	3	1.116.800.000	5	1.228.480.000	5	1.351.328.000	5	1.486.460.800	5	5.717.434.611	Bagian Hukum	Kab. Ciamis
		4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	1	446	155.318.500	448	335.489.600	500	369.038.560	500	405.942.416	500	446.536.658	500	1.712.325.734	Bagian Hukum	Kab. Ciamis
		4.01.02.2.04	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitasi kerjasama daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>72.252.050</b>	<b>12</b>	<b>250.000.000</b>	<b>11</b>	<b>375.000.000</b>	<b>11</b>	<b>502.500.000</b>	<b>11</b>	<b>632.750.000</b>	<b>11</b>	<b>1.832.502.050</b>	<b>Bagian Pemerintahan dan Kerjasama</b>	<b>Kab. Ciamis</b>
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	28	44	72.252.050	12	200.000.000	10	220.000.000	10	242.000.000	10	266.200.000	10	1.000.452.050	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama	Kab. Ciamis
		4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	-	-	-	-	-	1	100.000.000	2	200.000.000	3	300.000.000	3	600.000.000	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama	Kab. Ciamis
		4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	28	-	-	12	50.000.000	11	55.000.000	11	60.500.000	11	66.550.000	11	232.050.000	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	4.01.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan, Persentase rumusan hasil rekomendasi atas evaluasi program pembangunan pada PD, Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa	Persen	100	100	1.066.108.850	100	1.738.811.000	100	1.912.692.100	100	2.103.961.310	100	2.314.357.441	100	9.135.930.701	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Ciamis
				Persen	100	100		100		100		100		100		100			
				Persen	100	100		100		100		100		100		100			
	4.01.03.2.01	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Jumlah bahan rumusan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah bahan rumusan penyelesaian piutang macet Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan	Dokumen	1	1	177.344.750	1	442.500.000	1	486.750.000	1	535.425.000	1	588.967.500	1	2.230.987.250	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kab. Ciamis
				Dokumen	1	1		1		1		1		1		1			
				Dokumen	1	1		1		1		1		1		1			
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	1	78.818.750	1	130.000.000	1	143.000.000	1	157.300.000	1	173.030.000	1	682.148.750	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4	4	83.526.000	4	182.500.000	4	200.750.000	4	220.825.000	4	242.907.500	4	930.508.500	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kab. Ciamis
		4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	1	15.000.000	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	1	39.930.000	1	154.230.000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kab. Ciamis
		4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	1	-	-	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	464.100.000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kab. Ciamis
		4.01.03.2.02	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Program Pembangunan</b> <b>Jumlah Dokumen hasil Pengendalian Pembangunan Koordinasi dg Kab. Lain, Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>Dokumen</b> <b>Dokumen</b> <b>Dokumen</b>	<b>1</b> <b>10</b> <b>24</b>	<b>1</b> <b>10</b> <b>24</b>	<b>280.303.800</b>	<b>1</b> <b>10</b> <b>24</b>	<b>498.427.000</b>	<b>1</b> <b>10</b> <b>24</b>	<b>548.269.700</b>	<b>1</b> <b>10</b> <b>24</b>	<b>603.096.670</b>	<b>1</b> <b>10</b> <b>24</b>	<b>663.406.337</b>	<b>1</b> <b>10</b> <b>24</b>	<b>2.593.503.507</b>	<b>Bagian Administrasi pembangunan</b>	<b>Kab. Ciamis</b>
		4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	80.200.000	1	123.767.000	1	136.143.700	1	149.758.070	1	164.733.877	1	654.602.647	Bagian Administrasi pembangunan	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen	24	24	92.500.000	24	184.660.000	24	203.126.000	24	223.438.600	24	245.782.460	24	949.507.060	Bagian Administrasi pembangunan	Kab. Ciamis
		4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	10	10	107.603.800	10	190.000.000	10	209.000.000	10	229.900.000	10	252.890.000	10	989.393.800	Bagian Administrasi pembangunan	Kab. Ciamis
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang difasilitasi	Persen	100	100	563.844.050	100	690.384.000	100	759.422.400	100	835.364.640	100	918.901.104	100	3.767.916.194	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Ciamis
		4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	300	300	157.448.500	700	230.100.000	700	253.110.000	700	278.421.000	700	306.263.100	700	1.225.342.600	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Ciamis
		4.01.03.2.03.01.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	12	12	328.108.850	12	342.156.000	12	376.371.600	12	414.008.760	12	455.409.636	12	1.916.054.846	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Ciamis
		4.01.03.2.03.01.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	100	100	78.286.700	100	118.128.000	100	129.940.800	100	142.934.880	100	157.228.368	100	626.518.748	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah rumusan kebijakan bidang SDA yang ditetapkan	Dokumen	1	1	44.616.250	3	107.500.000	3	118.250.000	3	130.075.000	3	143.082.500	3	543.523.750	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kab. Ciamis
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	44.616.250	1	67.500.000	1	74.250.000	1	81.675.000	1	89.842.500	1	357.883.750	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kab. Ciamis
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	-	-	-	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	92.820.000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	-	-	-	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	92.820.000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kab. Ciamis
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	HE AKIP Setda	Nilai	B	B	62.487.000	BB	199.829.000	BB	219.811.900	BB	241.793.090	A	265.972.399	A	989.893.389	Asisten Administrasi Umum	Kab. Ciamis	
			Kualitas Pelaporan Keuangan Setda	Nilai	655,5	700	19.945.983.437	725	22.641.734.500	750	23.736.416.510	775	27.953.399.429	800	30.748.739.352	800	125.026.273.228	Asisten Administrasi Umum	Kab. Ciamis	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Setda	Nilai	79	80	2.251.708.300	81	1.816.274.500	82	3.167.393.390	83	1.640.791.460	84	1.804.870.606	84	10.681.038.256	Asisten Administrasi Umum	Kab. Ciamis	
			Level Maturitas SPIP Setda	Level	2	3	15.386.078.530	3	15.380.350.400	3	18.418.385.440	3	20.260.223.985	3	22.286.246.382	3	91.731.284.737	Asisten Administrasi Umum	Kab. Ciamis	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	Dokumen	11	11	62.487.000	14	199.829.000	14	219.811.900	14	241.793.090	14	265.972.399	14	989.893.389	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	11.900.000	9	94.079.000	9	103.486.900	9	113.835.590	9	125.219.149	9	448.520.639	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	31.287.000	1	18.000.000	1	19.800.000	1	21.780.000	1	23.958.000	1	114.825.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	1	26.000.000	1	28.600.000	1	31.460.000	1	34.606.000	1	120.666.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	92.820.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	1	29.750.000	1	32.725.000	1	35.997.500	1	39.597.250	1	138.069.750	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	19.300.000	1	12.000.000	1	13.200.000	1	14.520.000	1	15.972.000	1	74.992.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan yang disusun	Dokumen	14	26	19.945.983.437	26	21.526.184.000	26	22.509.310.960	26	26.603.583.324	26	29.263.941.636	26	119.849.003.357	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	200	152	18.926.719.889	152	21.198.364.000	152	22.148.708.960	152	26.206.921.124	152	28.827.613.216	152	117.308.327.189	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	12	44.942.500	12	25.500.000	12	28.050.000	12	30.855.000	12	33.940.500	12	163.288.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	947.546.048	12	252.820.000	12	278.102.000	12	305.912.200	12	336.503.420	12	2.120.883.668	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	15.675.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	131.700.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	11.100.000	1	24.500.000	1	26.950.000	1	29.645.000	1	32.609.500	1	124.804.500	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Lapoaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	-	-	-	24	1.115.550.500	24	1.227.105.550	24	1.349.816.105	24	1.484.797.716	24	5.177.269.871	Bagian Perencanaan dan Keuangan	<b>Kab. Ciamis</b>
		4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	12	121.535.000	12	133.688.500	12	147.057.350	12	161.763.085	12	564.043.935	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	12	994.015.500	12	1.093.417.050	12	1.202.758.755	12	1.323.034.631	12	4.613.225.936	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Administrasi	5	5	250.087.600	5	342.200.000	5	376.420.000	5	414.062.000	5	455.468.200	5	1.838.237.800	Bagian Umum	Kab. Ciamis
	4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	-	4	14.000.000	4	15.400.000	4	16.940.000	4	18.634.000	4	64.974.000	Bagian Umum	Kab. Ciamis
	4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	7	7	250.087.600	7	174.500.000	1	191.950.000	1	211.145.000	1	232.259.500	1	1.059.942.100	Bagian Umum	Kab. Ciamis
	4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	-	-	12	80.000.000	12	88.000.000	12	96.800.000	12	106.480.000	12	371.280.000	Bagian Umum	Kab. Ciamis
	4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	-	-	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.200.000	4	26.620.000	4	92.820.000	Bagian Umum	Kab. Ciamis
	4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	-	-	450	53.700.000	450	59.070.000	450	64.977.000	450	71.474.700	450	249.221.700	Bagian Umum	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan dan kebutuhan administrasi umum yang difasilitasi	Kegiatan	8	8	6.211.548.737	8	5.438.857.200	8	5.982.742.920	8	6.581.017.212	8	7.239.118.933	8	31.453.285.002	Bagian Umum	Kab. Ciamis
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	16	140.570.900	16	95.202.000	10	104.722.200	10	115.194.420	10	126.713.862	10	582.403.382	Bagian Umum	Kab. Ciamis
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	48	48	619.898.950	48	146.959.200	35	161.655.120	35	177.820.632	35	195.602.695	35	1.301.936.597	Bagian Umum	Kab. Ciamis
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	104	104	1.040.263.000	104	1.144.673.650	104	1.259.141.015	104	1.385.055.117	104	1.523.560.628	104	6.352.693.410	Bagian Umum	Kab. Ciamis
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	646.663.500	12	508.500.000	16	559.350.000	16	615.285.000	16	676.813.500	16	3.006.612.000	Bagian Umum	Kab. Ciamis
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	27	27	190.732.385	27	168.068.850	23	184.875.735	23	203.363.309	23	223.699.639	23	970.739.918	Bagian Umum	Kab. Ciamis
4.01.01.2.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	2.933.803.475	12	2.740.713.500	12	3.014.784.850	12	3.316.263.335	12	3.647.889.669	12	15.653.454.829	Bagian Umum	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.01.2.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	639.616.527	12	551.740.000	12	606.914.000	12	667.605.400	12	734.365.940	12	3.200.241.867	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	3	83.000.000	4	91.300.000	4	100.430.000	4	110.473.000	4	385.203.000	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah dan jenis pengadaan BMD yang terfasilitasi</b>	<b>Jenis</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>1.325.050.750</b>	<b>16</b>	<b>490.989.650</b>	<b>26</b>	<b>2.040.088.615</b>	<b>26</b>	<b>2.244.097.477</b>	<b>26</b>	<b>2.468.507.224</b>	<b>26</b>	<b>8.568.733.716</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Kab. Ciamis</b>
		4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	2	1.000.000.000	2	1.100.000.000	2	1.210.000.000	2	3.310.000.000	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	2	924.000.000	-	-	10	500.000.000	10	550.000.000	10	605.000.000	10	2.579.000.000	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	5	47.924.650	26	52.717.115	26	57.988.827	26	63.787.709	26	222.418.301	Bagian Umum	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	1	157.000.000	1	172.700.000	1	189.970.000	1	208.967.000	1	728.637.000	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	8	401.050.750	7	245.510.000	5	270.061.000	5	297.067.100	5	326.773.810	5	1.540.462.660	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	3	40.555.000	3	44.610.500	3	49.071.550	3	53.978.705	3	188.215.755	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jenis kegiatan urusan penunjang pemerintahan daerah yang terfasilitasi</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2.568.127.430</b>	<b>12</b>	<b>3.068.602.450</b>	<b>12</b>	<b>3.375.462.695</b>	<b>12</b>	<b>3.713.008.965</b>	<b>12</b>	<b>4.084.309.861</b>	<b>12</b>	<b>16.809.511.400</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Kab. Ciamis</b>
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	2.904.000	12	14.449.000	12	15.893.900	12	17.483.290	12	19.231.619	12	69.961.809	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	852.764.430	12	948.333.450	12	1.043.166.795	12	1.147.483.475	12	1.262.231.822	12	5.253.979.971	Bagian Umum	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.712.459.000	12	2.105.820.000	12	2.316.402.000	12	2.548.042.200	12	2.802.846.420	12	11.485.569.620	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang dipelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>4.006.319.250</b>	<b>413</b>	<b>3.808.476.100</b>	<b>121</b>	<b>4.189.323.710</b>	<b>121</b>	<b>4.608.256.081</b>	<b>121</b>	<b>5.069.081.689</b>	<b>121</b>	<b>21.681.456.830</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Kab. Ciamis</b>
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	16	749.411.900	16	1.091.367.500	21	1.200.504.250	21	1.320.554.675	21	1.452.610.143	21	5.814.448.468	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	65	65	1.340.735.000	65	1.237.280.000	72	1.361.008.000	72	1.497.108.800	72	1.646.819.680	72	7.082.951.480	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	-	8	50.400.000	8	55.440.000	8	60.984.000	8	67.082.400	8	233.906.400	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			225.410.000	145	79.750.000	2	87.725.000	2	96.497.500	2	106.147.250	2	595.529.750	Bagian Umum	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	411.168.000	1	425.120.000	3	467.632.000	3	514.395.200	3	565.834.720	3	2.384.149.920	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	2	992.544.350	5	544.373.600	8	598.810.960	8	658.692.056	8	724.561.262	8	3.518.982.228	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	287.050.000	173	380.185.000	7	418.203.500	7	460.023.850	7	506.026.235	7	2.051.488.585	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah operasional kepala daerah dan wakil kepada daerah yang dibayarkan</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>84.800.214</b>	<b>12</b>	<b>1.063.980.000</b>	<b>12</b>	<b>1.170.378.000</b>	<b>12</b>	<b>1.287.415.800</b>	<b>12</b>	<b>1.416.157.380</b>	<b>12</b>	<b>5.022.731.394</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Kab. Ciamis</b>
		4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	12	12	-	12	780.050.000	12	858.055.000	12	943.860.500	12	1.038.246.550	12	3.620.212.050	Bagian Umum	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	-	-	1	183.930.000	23	202.323.000	23	222.555.300	23	244.810.830	23	853.619.130	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	4	4	84.800.214	4	100.000.000	4	110.000.000	4	121.000.000	4	133.100.000	4	548.900.214	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.12	<b>Fasilitas Kerumahan Sekretariat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>940.144.549</b>	<b>36</b>	<b>1.167.245.000</b>	<b>36</b>	<b>1.283.969.500</b>	<b>36</b>	<b>1.412.366.450</b>	<b>36</b>	<b>1.553.603.095</b>	<b>36</b>	<b>6.357.328.594</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Kab. Ciamis</b>
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	940.144.549	12	566.005.000	12	622.605.500	12	684.866.050	12	753.352.655	12	3.566.973.754	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	-	-	-	12	423.730.000	2	466.103.000	12	512.713.300	12	563.984.630	12	1.966.530.930	Bagian Umum	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	-	-	-	12	177.510.000	12	195.261.000	12	214.787.100	12	236.265.810	12	823.823.910	Bagian Umum	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tingkat kematangan organisasi	Level	Tinggi	Tinggi	492.650.500	Tinggi	731.908.500	Tinggi	1.525.807.520	Tinggi	682.134.899	Tinggi	820.808.461	Tinggi	4.253.309.880	Bagian Organisasi	Kab. Ciamis
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	2	64.443.300	2	201.609.500	2	365.912.084	2	170.763.247	2	221.770.450	2	1.024.498.581	Bagian Organisasi	Kab. Ciamis
	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1	2	99.705.000	2	100.470.500	2	254.659.184	2	91.176.979	2	110.517.550	2	656.529.213	Bagian Organisasi	Kab. Ciamis
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	2	34.939.000	2	160.982.500	2	321.222.384	2	136.352.178	2	177.080.750	2	830.576.812	Bagian Organisasi	Kab. Ciamis
	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	2	218.120.500	2	158.168.500	2	318.126.984	2	143.537.914	2	171.135.129	2	1.009.089.027	Bagian Organisasi	Kab. Ciamis
	4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	75.442.700	1	110.677.500	1	265.886.884	1	140.304.582	1	140.304.582	1	732.616.248	Bagian Organisasi	Kab. Ciamis



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	bulan	12	12	1.759.057.800	12	1.084.366.000	12	1.641.585.870	12	958.656.562	12	984.062.145	12	6.427.728.377	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	12	356.961.900	12	379.093.000	12	561.143.934	12	344.026.898	12	344.026.898	12	1.985.252.629	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	-	-	12	285.346.000	12	458.022.234	12	258.951.495	12	258.951.495	12	1.261.271.224	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Ciamis
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	12	1.402.095.900	12	419.927.000	12	622.419.702	12	355.678.169	12	381.083.753	12	3.181.204.524	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Ciamis
<b>Jumlah Anggaran</b>								<b>41.653.331.484</b>		<b>92.467.813.200</b>		<b>103.314.594.520</b>		<b>113.736.053.972</b>		<b>125.489.659.348</b>		<b>476.661.452.523</b>		



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis di susun sejalan dengan kebutuhan organisasi yang dilandasi atas pemenuhan terhadap peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan baik langsung secara internal maupun tidak langsung terhadap masyarakat yang sekaligus diharapkan dapat mendukung terwujudnya kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah yang semakin meningkat dalam pengambilan keputusan publik, pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta pengelolaan keuangan secara mandiri sesuai dengan kaidah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan memenuhi aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Sejalan dengan hal tersebut serta tuntutan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis disusun dan diarahkan dengan berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan, dimana dalam prosesnya melibatkan semua komponen yang diharapkan akan memberikan fokus serta antisipasi yang jelas terhadap isu-isu yang selalu mengalami perubahan pada masa yang akan datang. Metode perencanaan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra) dengan mengacu pada Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Adapun rumusan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dalam lima tahun mendatang disajikan dalam Tabel 7.1. (Tabel T-C.28).

Sedangkan Indikator Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dalam lima tahun mendatang meliputi :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

Tabel 7.1 (Tabel T-C.28)  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	
			2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	82,05	82,66	83,21	83,74	84,39	84,99	84,99
	1	Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,3366	3,4370	3	3	3	3	3
	2	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Indeks Kualitas Kebijakan	--	-	-	-	78	-	78
	4	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	79	80	81	82	83	84	84
	6	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	-	-	2,80	3,51	3,75	4,01	4,01
	7	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	-	-	86,41	90,00	93,65	100	100
	8	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	-	-	93,22	96,67	98,88	100	100
	9	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	9,9	9,9	9,92	9,95	10,39	10,89	10,89
	10	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	71	71	78	80	81	82	82
	11	Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	3	3	3	3	3	3	3
12	Nilai Pelaporan Keuangan Setda	700	725	750	775	800	800	800	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

**Tabel 7.3  
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan / Kriteria		
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data			
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.1 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Laporan Pemingkatan provinsi dan kabupaten/kota secara nasional dilakukan dengan cara :  1. Penilaian portofolio: Penilaian portofolio dilakukan oleh Tim Teknis Nasional EPPD berdasarkan LPPD yang disampaikan Kepala Daerah kepada pemerintah  2. Peninjauan lapangan dilakukan oleh Tim Teknis Nasional EPPD kepada 3 (tiga) besar Kabupaten/Kota provinsi yang memiliki kurang dari 20 Kabupaten/ Kota dan/atau 5 (lima) besar Kabupaten/Kota provinsi yang memiliki lebih dari 20 Kabupaten/Kota;  3. Peninjauan lapangan kepada daerah yang berprestasi sangat tinggi atau terbaik dan rendah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Daerah dilakukan penilaian kenyataan dilapangan meliputi :  a. Kesejahteraan masyarakat; b. Pelayanan dasar kepada masyarakat; c. Ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan; d. Daya saing daerah dan/atau iklim investasi daerah; e. Manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan; f. Sistem pelayanan perijinan satu atap; g. Sarana dan prasarana jalan, drainase, perekonomian dan perhubungan; dan h. Sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah.	Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<b>Terdapat 5 klasifikasi status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) :</b>		
							<b>No</b>	<b>Skor Kinerja</b>	<b>Status Kinerja</b>
							1	1.00 - 1.80	Sangat Rendah
							2	1.81 - 2.60	Rendah
							3	2.61 - 3.40	Sedang
							4	3.41 - 4.20	Tinggi
							5	4.21 - 5.00	Sangat Tinggi



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

	1.2 Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kecamatan</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal</li> <li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga</li> </ol>	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kerjasama dan Kesra yang ditetapkan dan ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kebijakan Bidang Bidang Pemerintahan dan kerjasama dan Kesra yang ditetapkan}} \times 100$	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama</li> <li>2. Bagian Hukum</li> <li>3. Bagian Kesra</li> </ol>	
--	---	--------	--	---	--	--



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

				<p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalayan dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

				<p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah</p> <p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah</p> <p>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--





**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

					<p>2. Tahapan ini dilakukan oleh:</p> <p>a) Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh pejabat berwenang pada masing-masing K/L/D dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh pejabat berwenang dimaksud; dan</p> <p>b) Koordinator IKK yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi IKK berdasarkan usulan pejabat berwenang pada masing-masing K/L/D.</p> <p>b. Pengecekan Kelengkapan Isian (Desk Analysis)</p> <p>1. Tahapan ini merupakan proses lanjutan setelah tahapan pengukuran mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p> <p>2. Tahapan ini dilakukan oleh Dewan Pertimbangan (Board Member) yang ditetapkan oleh Kepala LAN.</p> <p>3. Tim Nasional IKK melakukan pemeriksaan isian dan bukti yang disampaikan oleh masing-masing K/L/D pada tahapan pengukuran mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p> <p>c. Penilaian Tahap I</p> <p>1. Tahapan ini merupakan proses untuk mengevaluasi hasil pengecekan kelengkapan isian sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p> <p>2. Tahapan ini dilakukan oleh Dewan Pertimbangan (Board Member) yang ditetapkan oleh Kepala LAN.</p> <p>3. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2), ditetapkan K/L/D yang masuk dalam nominasi pada masing-masing kategori pengukuran yang ditetapkan oleh Dewan</p>				<p>Formulasi Kebijakan</p> <p>55</p> <p>a. Karakter dasar kebijakan (kejelasan tujuan dan didasarkan pada pilihan kebijakan yang telah dinilai kemanfaatannya)</p> <p>b. Berorientasi ke depan (<i>forward looking</i>)</p> <p>c. Berorientasi keluar (<i>Outward looking</i>)</p> <p>d. Berbasis bukti (<i>evidence based</i>)</p> <p>e. Inovatif</p>	<p>10</p> <p>15</p> <p>20</p> <p>40</p> <p>15</p>
						2)	<p>Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan</p> <p>55</p> <p>Implementasi Kebijakan</p> <p>Evaluasi Kebijakan</p>	<p>50</p> <p>50</p>	<p>a. Pengorganisasian</p> <p>b. Komunikasi</p> <p>c. Monitoring implementasi</p> <p>a. Efektivitas</p> <p>b. Efisiensi</p> <p>c. Dampak dan kemanfaatan, penerimaan stakeholders serta responsivitas</p>	<p>30</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>40</p> <p>15</p> <p>45</p>



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

					<p>4. Validasi Penilaian K/L/D yang masuk dalam nominasi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3), melakukan paparan mengenai praktik pengelolaan kebijakan di instansinya masing-masing di hadapan Dewan Pertimbangan (Board Member).</p> <p>d. Penilaian Tahap II</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berdasarkan hasil validasi penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dewan Pertimbangan (Board Member) melakukan penilaian akhir terhadap hasil pengukuran IKK</li> <li>2) Berdasarkan hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada angka</li> <li>3) ditetapkan pemenang untuk masing-masing kategori pengukuran yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan (Board Member).</li> </ol> <p>e. Diseminasi Praktik Baik Hasil Pengukuran IKK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tahapan ini merupakan proses berbagi pengalaman praktik terbaik pengelolaan kebijakan pada K/L/D yang melakukan pengukuran kualitas kebijakan.</li> <li>2) Tahapan ini dilakukan dalam bentuk seminar dengan metode dialog kebijakan (policy dialogue) yang dikoordinasikan oleh Tim Nasional IKK.</li> </ol>		
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	2.1 Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persen	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian dan sumberdaya alam serta administrasi Pembangunan yang ditetapkan ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian dan sumberdaya alam serta administrasi Pembangunan yang diteapkan}} \times 100$	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>2. Bagian Administrasi Pembangunan</li> <li>3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ol>	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

				<ol style="list-style-type: none"><li>2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa</li><li>3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020</li><li>4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional</li><li>5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selakku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis Kepada Perusahaan Daerah air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis Dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk</li><li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah</li></ol>		
--	--	--	--	--	--	--



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Nilai	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.</p> <p>4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017</p> <p>7. Keputusan Men.PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/ 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat Terdiri Dari :</p> <p><b>1. Survey Kepuasan Masyarakat</b></p> <p>Konversi Nilai IKM = IKM x 25</p> $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>Total dari Nilai Persepsi Per Unsur diperoleh dari total nilai persepsi atas seluruh jawaban responden yang terdiri atas 4 (empat) kategori, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak baik, diberi nilai persepsi 1</li> <li>2. kurang baik, diberi nilai persepsi 2</li> <li>3. baik, diberi nilai persepsi 3</li> <li>4. sangat baik, diberi nilai persepsi 4</li> </ol> <p>Total Unsur yang Terisi = Jumlah Responden SKM</p> $\text{Nilai penimbang} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur pelayanan}} = \frac{1}{9} = 0,11$ <p><b>Unsur Pelayanan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Pelayanan</li> <li>2. Kemudahan Prosedur Pelayanan</li> <li>3. Kecepatan Waktu Pelayanan</li> <li>4. Biaya/Tarif Pelayanan</li> <li>5. Produk Layanan</li> <li>6. Kompetensi Petugas Layana</li> <li>7. Perilaku Petugas Pelayanan</li> <li>8. Ada/Tidaknya Pungutan Tidak Resmi (Pungli)</li> <li>9. Penanganan Pengaduan Sarana dan Prasarana Pelayanan</li> </ol>	Bagian Organisasi	<b>Mutu Pelayanan:</b>								
								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">A</td> <td style="width: 75%;">Sangat Baik</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 10%;">88,31 - 100,00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Baik</td> <td>:</td> <td>76,61 - 88,30</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> <td>:</td> <td>65,00 - 76,60</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> <td>:</td> <td>25,00 - 64,99</td> </tr> </table>	A	Sangat Baik	:	88,31 - 100,00	B	Baik	:	76,61 - 88,30
A	Sangat Baik	:	88,31 - 100,00													
B	Baik	:	76,61 - 88,30													
C	Kurang Baik	:	65,00 - 76,60													
D	Tidak Baik	:	25,00 - 64,99													



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

			8. Peraturan Ombudsmen Nomor 22 Tahun 2016	<p><b>2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)</b></p> <p style="text-align: center;">Konversi Nilai IKM = IKM x 25</p> $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>Total dari Nilai Persepsi Per Unsur diperoleh dari total nilai persepsi atas seluruh jawaban responden yang terdiri atas 4 (empat) kategori, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak baik, diberi nilai persepsi 1</li> <li>2. kurang baik, diberi nilai persepsi 2</li> <li>3. baik, diberi nilai persepsi 3</li> <li>4. sangat baik, diberi nilai persepsi 4</li> </ol> <p>Total Unsur yang Terisi = Jumlah Responden SKM</p> $\text{Nilai penimbang} = \frac{1}{\text{Jumlah Unsur pelayanan}} = \frac{1}{9} = 0,11$ <p><b>Unsur Pelayanan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Pelayanan</li> <li>2. Kemudahan Prosedur Pelayanan</li> <li>3. Kecepatan Waktu Pelayanan</li> <li>4. Biaya/Tarif Pelayanan</li> <li>5. Produk Layanan</li> <li>6. Kompetensi Petugas Layana</li> <li>7. Perilaku Petugas Pelayanan</li> <li>8. Ada/Tidaknya Pungutan Tidak Resmi (Pungli)</li> <li>9. Penanganan Pengaduan Sarana dan Prasarana Pelayanan</li> </ol>	Bagian Organisasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (x)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)																											
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik																											
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik																											
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																											
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik																											
				<p><b>3. Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik</b></p> <p><b>Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik</b></p> <p>Ruang lingkup penilaian Kepatuhan yaitu penilaian Kepatuhan penyelenggara terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p> <p><b>Responden penilaian Kepatuhan terdiri atas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara Pelayanan Publik; dan</li> <li>b. pengguna layanan.</li> </ol>	Bagian Organisasi	<p style="text-align: center;"><b>Hasil penilaian Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan nilai dan kategorisasi sebagai berikut:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI</th> <th>ZONA</th> <th>PREDIKAT KEPATUHAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>81 - 100</td> <td>Hijau</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>51 - 80</td> <td>Kuning</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0 - 50</td> <td>Merah</td> <td>Rendah</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI	ZONA	PREDIKAT KEPATUHAN	1	81 - 100	Hijau	Tinggi	2	51 - 80	Kuning	Sedang	3	0 - 50	Merah	Rendah									
NO	NILAI	ZONA	PREDIKAT KEPATUHAN																												
1	81 - 100	Hijau	Tinggi																												
2	51 - 80	Kuning	Sedang																												
3	0 - 50	Merah	Rendah																												



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

				<p><b>Nilai hasil penilaian Kepatuhan dikategorikan dalam zonasi:</b></p> <p>a. zonahijau dengan predikat kepatuhan tinggi; b. zona kuning dengan prediksi kepatuhan sedang; dan c. zona merah dengan prediksi kepatuhan rendah.</p> <p>Nilai hasil penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, ditentukan oleh nilai rata-rata terhadap seluruh produk layanan yang terdapat dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)</p> <p><b>Predikat Kepatuhan :</b></p> <p>(1). Hasil penilaian Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia.</p> <p>(2). Hasil penilaian Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk predikat Kepatuhan.</p> <p>(3). Predikat Kepatuhan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kepada gubernur dan bupati/walikota.</p> <p>(4). Predikat Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.</p> <p>(5). Predikat Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicabut dalam hal:</p> <p>a. berdasarkan putusan rapat pleno Ombudsman, Penyelenggara Pelayanan Publik tidak lagi memenuhi kriteria;</p> <p>b. Penyelenggara Pelayanan Publik mencabut atau tidak menyediakan/memajang kembali salah satu dan/atau beberapa komponen Standar Pelayanan Publik; dan</p> <p>c. terdapat praktik kecurangan dalam proses penilaian nilai Kepatuhan.</p> <p><b>Pengambilan Data</b></p> <p>(1). Pengambilan data dalam penilaian Kepatuhan dilakukan oleh Insan Ombudsman.</p> <p>(2). Dalam hal tertentu, pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh selain Insan Ombudsman yang ditentukan melalui seleksi.</p> <p>(3). Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia.</p> <p>Pelaksana pengambil data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia</p>		
--	--	--	--	---	--	--



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

					<p>Penilaian Kepatuhan terhadap layanan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap Standar Pelayanan Publik dengan variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar Pelayanan;</li> <li>maklumat layanan;</li> <li>sistem informasi pelayanan publik;</li> <li>sarana, prasarana, dan fasilitas;</li> <li>pelayanan khusus;</li> <li>pengelola pengaduan;</li> <li>penilaian kinerja;</li> <li>visi, misi, dan moto pelayanan;</li> <li>atribut; dan</li> <li>pelayanan terpadu.</li> </ol>																																
		3.2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017</p> <p><b>Teknik Penilaian kinerja unit</b> Teknik Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Desk evaluation;</li> <li>Observasi lapangan;</li> <li>Kuesioner dan/atau;</li> <li>Wawancara.</li> </ol> <p>Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menentukan Nilai Untuk Setiap Indikator Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang berbeda-beda disesuaikan dengan bobot per aspek. Karena nilai indeks merupakan nilai komposit dari 3 formulir, maka nilai per indikator merupakan nilai rerata formulir F01, F02, dan F03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator:</li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <math display="block">( \text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03} ) \times \text{bobot per indikator}</math> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menentukan Nilai Setiap Aspek Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dimana Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat melihat aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Nilai setiap aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek.</li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <math display="block">\text{Nilai per aspek} : \sum \text{nilai per indikator}</math> </div>	Bagian Organisasi	<p><b>Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th>Range Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Makna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 1,00</td> <td>F</td> <td>Gagal</td> </tr> <tr> <td>1,01 - 1,50</td> <td>E</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>1,51 - 2,00</td> <td>D</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>2,01 - 2,50</td> <td>C-</td> <td>Cukup (dengan catatan)</td> </tr> <tr> <td>2,51 - 3,00</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3,01 - 3,50</td> <td>B-</td> <td>Baik (dengan catatan)</td> </tr> <tr> <td>3,51 - 4,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4,01 - 4,50</td> <td>A-</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4,51 - 5,00</td> <td>A</td> <td>Pelayanan Prima</td> </tr> </tbody> </table>	Range Nilai	Kategori	Makna	1 - 1,00	F	Gagal	1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 - 2,00	D	Buruk	2,01 - 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	2,51 - 3,00	C	Cukup	3,01 - 3,50	B-	Baik (dengan catatan)	3,51 - 4,00	B	Baik	4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																																			
1 - 1,00	F	Gagal																																			
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk																																			
1,51 - 2,00	D	Buruk																																			
2,01 - 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)																																			
2,51 - 3,00	C	Cukup																																			
3,01 - 3,50	B-	Baik (dengan catatan)																																			
3,51 - 4,00	B	Baik																																			
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik																																			
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima																																			



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

					<p>1. Menentukan Indeks Setelah nilai indikator dan dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dengan rumus sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <math display="block">\text{Nilai Indeks} : \sum (\text{nilai aspek} \times \text{bobot aspek})</math> </div> <p><b>Analisis Data</b> Setelah diperoleh nilai indeks, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data. Penyimpulan data dilakukan untuk mengetahui kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Nilai indeks yang diperoleh dari hasil penyimpulan data diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori</p>					
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah	4.1 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Nilai	1. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.	<p>Evaluasi terhadap penerapan 5 (lima) komponen dan sub komponen manajemen kinerja mencakup aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasi pengukuran sesuai Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP; dengan bobot penilaian masing-masing komponen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja (30%)</li> <li>2. Pengukuran Kinerja (25%)</li> <li>3. Pelaporan Kinerja (15%)</li> <li>4. Evaluasi Kinerja (10%)</li> <li>5. Capaian Kinerja (20%)</li> </ol>	1. Bagian Organisasi	<b>Skala skor nilai, sbb. :</b>			
								<b>No</b>	<b>Kategori</b>	<b>Nilai</b>
		4.2 Hasil Evaluasi AKIP Setda	Nilai	2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;		2. Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan,
							2	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
							3	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
							4	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
							5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
							6	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
							7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	6.1 Nilai Pelaporan Keuangan Setda	Nilai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tahun 2005 tentang Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> </ol>	<p>Instrumen Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra</li> <li>2. Renja</li> <li>3. IKU</li> <li>4. PK</li> <li>5. LKIP</li> <li>6. RKA</li> <li>7. Rekonsiliasi Aset</li> <li>8. Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD</li> <li>9. Kualitas Laporan Keuangan SKPD</li> </ol>	<p>Tim Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa</p>	<p><b>I. Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan SKPD (Kabupaten)</b>            Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan = (Nilai Renstra) + (Nilai Renja) + (Nilai IKU) + (Nilai PK) + (Nilai LKIP) + (Nilai RKA) + (Nilai Rekon Aset) + (Nilai Rekon Pertanggungjawaban Keuangan SKPD) + (Nilai Kualitas Laporan Keuangan SKPD)</p> <p><b>Nilai tiap dokumen sbb:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra (Nilai Maksimal = 100)</li> <li>2. Renja (Nilai Maksimal 100)</li> <li>3. Indikator Kinerja Utama (Nilai Maksimal = 100)</li> <li>4. Perjanjian Kinerja (Nilai Maksimal = 100)</li> <li>5. LKIP (Nilai Maksimal 100)</li> <li>6. RKA (Nilai Maksimal = 100)</li> <li>7. Rekonsiliasi Aset (Nilai Maksimal = 100)</li> <li>8. Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 1000)</li> <li>9. Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 100)</li> </ol> <p><b>II. Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan Desa, dengan penilaian sbb:</b>  <b>Laporan Kinerja Pelaporan Keuangan Desa</b> = (RPJMD Desa) + (RKP Desa) + (APB Desa) + (Penatausahaan Keuangan Desa) + (Pelaporan dan Pertanggungjawaban ABP Desa)</p> <p><b>Nilai tiap Dokumen sebagai berikut :</b>            RPJMD Desa (Nilai Maksimal = 100)            RKP Desa (Nilai Maksimal = 100)            APB Desa (Nilai Maksimal = 100)            Penatausahaan Keuangan Desa (Nilai Maksimal = 100)            Pelaporan dan Pertanggungjawaban APB Desa (Nilai Maksimal = 100)</p>
---	---	------------------------------------	-------	---	--	---	---



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

				<p>8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;</p>		
--	--	--	--	--	--	--



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

				<p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;</p> <p>21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;</p> <p>22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa.</p> <p>23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2019-2024**

**BAB VIII  
PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan pendukung urusan pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pendukung urusan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Ciamis yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 Sekretariat Daerah.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan pendukung urusan pemerintahan dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Sekretariat Daerah ini.

a.n. BUPATI CIAMIS  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,

H. TATANG